



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan optimalisasi Pendapatan Daerah serta dalam rangka penggalan potensi objek dan subjek Pajak Daerah yang berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak secara *online*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara *Online* di Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;

5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
10. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan;
11. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, bar, cafe, warung dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun ditempat lain;
12. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
13. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor;
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan *online*;
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pemilik restoran, penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan parkir;
17. Sistem Jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak;
18. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegritas;

19. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada Wajib Pajak atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan Daerah secara *online* atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem secara aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah hingga dapat terlaksananya sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara *Online*.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *Online* dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak;
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar daerah, maka pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di Daerah;

- (3) Dalam hal perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa di wilayah di luar daerah, maka pelaksanaan *Online* oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah sistem *Online*, melakukan penambahan perangkat sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *Online*, perangkat dan sistem pembayaran Pajak yang belum tersambung tersebut;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak, maka wajib memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk menyambung atau memutuskan sistem *Online* dimaksud;
- (3) Wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Pajak yang bangkrut ataupun pindah usaha wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah;
- (5) Badan Pendapatan Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *Online* yang ada.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, antara lain:
 - a. Pajak Hotel, yaitu:
 1. pembayaran sewa kamar (*room charge*);

2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang untuk:
 - a) laundry/pelayanan cuci dan setrika;
 - b) telephone, faxsimili, internet, telek dan fotokopi; dan/atau
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. *banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. Potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- b. Pajak Restoran, yaitu:
1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang; dan
 2. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu:
1. pembayaran pajak hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; dan
 2. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*).
- d. Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Pererekam Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak;
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak;
- (2) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak;
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak;
- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak;
- (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak;
- (4) Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan;

- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal pemeriksaan Pajak, Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban:
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. data transaksi pembayaran Pajak kemudian akan disimpan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *Online* pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak secara *Online* yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;
 - c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah; dan

- d. menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk:
- a. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 - b. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *Online* dalam rangka pengawasan pembayaran pajak; dan
 - c. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *Online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau;
 - g. penempelan tulisan yang menerangkan wajib pajak menolak pemasangan sistem online pada lokasi yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;

- b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Teguran I diterima Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan DPMPTSP.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Wajib Pajak masih tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. DPMPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin;
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penggunaan sistem teknologi informasi atau sistem alat perekam data transaksi pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan dan monitoring dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bersama instansi, antara lain:
- a. Inspektorat Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. DPMPTSP.

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dana Dunia Perbankan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 November 2022
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 28 November 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

ttd

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001